

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
UPAH GANTUNGAN**

(Studi di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)

SKRIPSI

**Oleh :
Vera Rosdiana
1921030517**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
UPAH GANTUNGAN**

(Studi di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat –
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Syari'ah

Oleh :

**Vera Rosdiana
1921030517**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Pembimbing II : Dr. H. Yusika Sumanto, M.ed

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Upah merupakan hak pekerja yang diterima, dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan pemberian kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja yang telah atau akan dilakukan. PT. Bangun Tata Lampung Asri adalah salah satu Perusahaan Terbatas yang ada di Kabupaten Mesuji yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit, PT. Bangun Tata Lampung Asri menerapkan sistem upah pekerja dengan sistem harian dan borongan dalam pengupahannya dilakukan 10 hari sekali. Namun dalam praktiknya upah yang dibayarkan kepada pekerja tidak tepat waktu atau pekerja sering menyebut gantungan. Dalam praktiknya upah tidak dapat dibayarkan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya ada rentan waktu penundaan pembayaran upah berkisar 4 sampai 5 hari. Maka masalah gantungan (penundaan pembayaran) ini yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik upah gantungan pada PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji? Dan Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik upah gantungan pada PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah gantungan pada PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi syari'ah terhadap praktik upah gantungan PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji. Jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu editing, coding, dan sistemasis data, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif yang pendekatan berfikir secara induktif.

Bedasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah terhadap pekerja atau buruh ini adanya keterlambatan pembayaran. Penundaan pembayaran ini disebabkan oleh prosedur perusahaan dalam proses perselisihan administrasi. Pembayaran upah akan dilaksanakan setelah proses administrasi pengajuan upah mendapat persetujuan. Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sistem upah gantungan atau penundaan pembayaran pada buruh harian terkait penundaan atau keterlambatan pembayaran upah dilarang dalam islam, namun jika antara kedua belah *ridha* akan hal tersebut maka diperbolehkan hal tersebutkan

merujuk dalam syarat sah keabsahan *ijarah*, dan untuk buruh borongan diperbolehkan jika ditinjau dari *urf* penundaan pembayaran yang dilakukan perusahaan ini karena adanya prosedur perusahaan dalam proses perselisihan administrasi yang mana perusahaan harus mengetahui berapa besaran upah yang harus dibayarkan kepada buruh, karena selain berdasarkan kesepakatan upah juga dapat diberikan berdasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku, hal tersebut juga dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilakukan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vera Rosdiana
NPM : 1921030517
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Gantungan (Studi di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2023

Penulis



Vera Rosdiana
NPM. 1921030517



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Upah Gantungan (Studi di PT. Bangun Tata
Lampung Asri Kabupaten Mesuji)**

Nama : Vera Rosdiana

NPM : 1921030517

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Dr. H. Yusika Sumanto, M.Ed.
NIP. -

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Gantungan (Studi di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)”** disusun oleh **Vera Rosdiana NPM 1921030517** Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan. Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 03 Januari 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....) 

Sekretaris : **Iip Nurul Topani, S.H.,M.H** (.....) 

Penguji : **Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H** (.....) 

Penguji II : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....) 

Penguji III : **Dr. H. Yusika Sumanto, M.Ed.** (.....) 



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.
NPM 196908081993032002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

(HR.Ibnu Majah)



PERSEMBAHAN

Dengan menyembut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karya tulis ini dipersembahkan sebagai ungkapan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Mustopa dan ibu Tumini yang telah mendidik dan membesarkan serta mendoakan dalam setiap waktu memberikan semangat, nasehat bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga senantiasa Allah SWT selalu memberikan kesehatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, Aamiin.
2. Kedua saudaraku Aan Junaidi dan Irma Nanda Pratiwi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Vera Rosdiana, dilahirkan di Margojadi pada Tanggal 7 juni 2001, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mustopa dan Ibu Tumini riwayat pendidikan penulis:

1. TK Satu Atap Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selesai pada tahun 2007
2. SDN 1 Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selesai pada tahun 2013
3. SMP Utama Wacana 8 Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selesai pada tahun 2016
4. SMKN 1Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selesai pada tahun 2019
5. Pada tahun 2019 melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syai'ah

Bandar Lampung, 12 Desember 2022

Penulis

Vera Rosdiana

NPM.1921030517

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu Pengetahuan, Kesehatan dan Petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Gantungan (Studi Kasus PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)**”. Shalawat berserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Khorrudin, M.S.I., selaku ketua Program Studi Muamalah yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Yusika Sumanto, M.ed., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan bimbingan secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat.
6. Teman-teman seperjuangan Santi Agustina, Siska Aryanti, dan Rahma Diniati yang selalu menemani dan membantu untuk mencapai gelar sarjana.
7. Alamamater tercinta Universitas Islam Raden Intan Lampung.

8. Sahabatku Samrotul Khumairoh, Siti Julaiha dan Dina Fitriyani yang selalu memberikan semangat serta dukungan.

Waasalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 12 Desember 2022
Penulis

Vera Rosdiana
NPM. 1921030517



DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Ujrah</i> /Upah dan Dasar Hukum <i>Ujrah</i> /Upah	15
B. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i> /Upah	22
C. Macam-macam dan Waktu Pembayaran <i>Ujrah</i> /Upah	29
D. Hak Menerima <i>Ujrah</i> /Upah	32
E. Berakhirnya <i>Ujrah</i> /Upah	33
F. Sistem Pengupahan Dalam Islam	34

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji	43
1. Sejarah Berdirinya PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji	43
2. Letak Geografis PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji	45
3. Visi dan Misi PT. Bangun Tata Lampung Asri	

Kabupaten Mesuji	46
4. Struktur Organisasi PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji	47
B. Praktik Upah Gantung PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji	48

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Upah Gantungan PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji	53
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Upah Gantungan PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji	56

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	61
B. Rekomendasi	62

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Dokumentasi Wawancara
Lampiran 2 :Surat Izin Penelitian
Lampiran 3 :Pedoman Wawancara
Lampiran 4 :Data Hasil Wawancara
Lampiran 5 :Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6 :Kartu Konsultasi Bimbingan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai rancangan awal guna mendapat gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul ini diharapkan tidak akan terjadi kesalah dalam pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu tindakan ini merupakan proses pemfokusan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Gantungan (Studi di PT. Bumi Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)” untuk itu perlu diuraikan pengertian istilah-istilah judul tersebut:

1. Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.¹
2. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah *representasi* pemikiran Islam, *manifestasi* pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.²
3. Upah gantungan yaitu, upah didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja.³ dan gantungan adalah penundaan, perbuatan menunda.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011).

² Schacht Josept, *Pengantar Kom Terjemah An Introduction to Islamic Law* (Bandung: Nuanta, 2010).

³ Arrista Trimaya, “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja,” *Aspirasi:*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk meninjau atau menyelidiki praktik upah gantungan pada PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji, yang kemudian akan dilihat dengan pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah sesuai atau tidak.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatat lil alami* yang mengatur hubungan antara sang pencipta (*habluminaallah*) dengan makhluk dalam bentuk ibadah, dan juga Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk (*Habluminannas*), seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang.⁴

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat kebutuhan jasmani dengan cara yang paling baik, diantaranya yang termasuk dalam perbuatan *muamalah* adalah sistem kerjasama pengupahan. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama baik tuan maupun bagi pekerjanya.⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah (62):10

Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 5, Nomor. 1 (Juni 2014): 11–20, <https://doi.org/jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/448>.

⁴ Abdul Munib, 'Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)', *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, Volume 5 nomor 1 (Februari 2018), 72–80 <<https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>>.

⁵ Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, and Lutfiana Ulfa, 'Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7 nomor 03 (2021), 1931–36. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3487>.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Berpencarlah kamu dibumi carilah limpahan karunia Allah SWT, dan dzikirlah kepadanya banyak-banyak agar kamu berhasil.” (Q.S Al- Jumu’ah (62) 10).

Ayat-ayat al-quran ini menjelaskan terkait mendapatkan rezeki bahwasanya umat islam diharapkan untuk giat dalam berikhtiar mengais rezeki dan berpenghasilan untuk tercapainya kesejahteraan, memenuhi kebutuhan jasmani, maupun rohani baik bagi diri sendiri orang lain masyarakat. *Ikhtiar* untuk mendapatkan rezeki dengan bekerja adalah kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan dan islam menilainya sebagai suatu macam ibadah yang tentunya mendatangkan berpahala.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah salah satunya adalah *ijarah*. Menurut bahasa *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan. dalam arti luas, *ijarah* ialah suatu perjanjian yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan upah dalam jumlah tertentu. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu Perjanjian yang berisikan pengambilan pemanfaatan sesuatu dengan jalan penggantian.⁶

PT. Bangun Tata Asri Lampung adalah salah satu PT. yang ada di Kabupaten Mesuji yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit. pada PT. Bangun Tata Lampung Asri menerapkan sistem upah karyawan dengan sistem harian dan borongan. dalam pengupahannya dilakukan 10 hari sekali. namun dalam praktiknya upah dibayarkan kepada pekerja tidak tepat waktu atau para pekerja sering menyebut gantungan, dengan contoh dimana pekerja melakukan kerja pada tanggal 1 dan seharusnya pembayaran upah dilakukan pada tanggal 10 namun pihak PT melakukan gantungan selama 3 hari dan mereka akan melakukan pembayaran pada tanggal 13. dan pekerjaan mereka

⁶ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

pada tanggal 11 12 13 di gantung di bayar pada pembayar hari berikutnya yaitu tanggal 23 dan berlanjut seterusnya. Oleh sebab itu tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap upah gantungan studi kasus di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji.

Merujuk pada beberapa penjelasan di atas maka dalam kajian ini akan membahas bagaimana sebenarnya konsep upah yang disyariatkan oleh hukum Islam, apakah praktik upah gantungan sudah sesuai atau tidak dari tinjauan hukum Islam. Hal inilah yang menjadi permasalahan dan menarik untuk diteliti yaitu tentang praktik upah gantungan. Maka judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Ekonomi Syar'ah Terhadap Upah Gantungan (Studi di PT.Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)".

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan pentuan tinjauan Hukum Islam khususnya *fiqih muamalah* yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik Upah Gantungan (Studi Kasus di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka, permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik Upah Gantungan Pada PT. Bangun Tata Lampung Asri di Kabupaten Mesuji?
2. dan Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Upah Gantungan pada PT.Bangun Tata Lampung Asri di Kabupaten Mesuji

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik upah gantungan Pada PT. Bangun Tata Lampung Asri di kabupaten Mesuji
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik Upah Gantungan PT. Bangun Tata Lampung Asri di kabupaten Mesuji.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis dan akademis

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik upah gantungan dan diharapkan mengetahui tinjauan hukum Islam dalam menggali hal-hal yang berkaitan tentang praktik upah gantungan, yang sesuai dengan syariat Islam. Dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum membuat penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu penulis bandingkan sebagai pendukung materi pada penelitian ini. Beberapa penelitian dengan tema pembahasan seputar tinjauan hukum Islam terhadap upah gantungan studi kasus di PT. Bangun Tata Lampung Asri di Kabupaten Mesuji telah banyak dilakukan, sebagai berikut:

1. Bagus Eka Saputra (2021), Skripsi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemotongan Tunas Kelapa Sawit di PTPN 7 Unit Rejo Sari Natar Lampung Selatan. Dalam skripsi ini memaparkan bagaimana praktik upah pemotongan tunas kelapa sawit di PTPN 7 Unit Rejo Sari Natar Lampung Selatan dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik upah pemotongan tunas kelapa sawit di PTPN 7 Unit Rejo Sari Natar Lampung Selatan. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa praktik upah pemotongan tunas kelapa sawit ini bertentangan dengan syari'at Islam dan dalam prakteknya akad tersebut menjadi *fasid* (rusak) karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya yakni ketidakjelasan jumlah tunas di setiap batang pohon sawit sehingga terdapat porsi beban kerja yang tidak merata yang dilakukan oleh karyawan PTPN7.

Penelitian Bagus Eka Saputra memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upah. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, Bagus Eka Saputra melakukan penelitian di PTPN 7 unit Rejo Sari Natar Lampung Selatan sedangkan penulis meneliti di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji .⁷

2. Faudsan Adhim (2018), Skripsi dari Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam dengan judul Tinjauan Hukum Islam

⁷ Bagus Eka Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemotongan Tunas Kelapa Sawit" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa. Dalam pemaparan skripsi ini perihal memberikan upah kepada pekerja, PT. Global Perkasa belum sepenuhnya menjalankan sesuai dengan yang diatur dalam hukum Islam. Praktik yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan rasulullah, yaitu perusahaan telah menyebutkan terlebih dahulu upah yang akan diterima sebelum pekerja menjalankan tugasnya dan yang belum sesuai adalah perusahaan tidak membayarkan upah kepada pekerja tepat waktu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. persamaan dalam pembasan Faudsan Adhim dan penulis penerapan sistem upah yaitu sistem bulanan, kedua sistem harian, dan ketiga sistem borongan.⁸

3. Siti Maisaroh (2018), Skripsi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul Sistem Pembayaran Upah Bagi Pekerja pada Perkebunan Kelapa Sawit pada PT. Tunas Baru Lampung di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.⁹

Skripsi ini memaparkan bagaimana sistem pembayaran upah bagi pekerja di PT. Tunas Baru Lampung yang didalam praktiknya terdapat keterlambatan pembayaran dan perjanjian kerja yang tidak memiliki kekuatan hukum karena hanya dilakukan dengan lisan, selain itu penelitian ini hanya berfokus pada sistem pembayaran upah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode hukum empiris dan hukum normatif. hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah bagi pekerja terdapat keterlambatan dan sistem perjanjian yang dilakukan dengan lisan yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak para

⁸ Faudsan Adhim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa" (Skripsi UIN Ar-Raiiry Darussalam Banda Aceh, 2018).

⁹ Siti Maisaroh, "Sistem Pembayaran Upah Bagi Pekerja Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah" (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

pekerja, dan dalam hukum ekonomi syari'ah ini termasuk pada mendzolimi pihak pekerja dan merupakan dosa besar.

Penelitian Siti Maisaroh memiliki persamaan yaitu terkait upah dan keterlambatan pembayaran, sedangkan perbedaannya terletak pada segi lokasi.

4. Ria Astuti (2018), Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi pegawai PT.Budi Lampung Sejahtera (BLS).¹⁰

Penelitian ini memaparkan bagaimana sistem pengupahan pegawai PT.BLS dan bagaimana analisis hukum islam tentang sistem upah pegawai PT.BLS. Fokus penelitian dalam skripsi adalah pada sistem upah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian dari skripsi ini belum sesuai dengan ketetapan pemerintah karena sistem bayaran upah pegawai tidak mencukupi kebutuhan hidup pegawai apalagi adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT.BLS.

Penelitian Ria Astuti penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaannya terletak pada pembahasannya yaitu terkait upah, Sedangkan perbedaannya dari segi lokasi penelitian.

5. Fahmi Vidi Alamsyah (2015), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Royal Korindah Kelurahan Kembar Kulon Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini memaparkan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang sistem upah ketenagakerjaan pada PT. Royal Korindah Kelurahan Kembar Kulon Kabupaten

¹⁰ Ria Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT. Budi Lampung Sejahtera" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Purbalingga. Dan fokus penelitian ini hanya pada sistem pengupahannya.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa sistem upah yang di terapkan di perusahaan PT. Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga menggunakan menerapkan sistem upah menurut satuan ukuran waktu dengan pembayaran upah disesuaikan dengan periode yang berlaku di perusahaan. akad ijarah yang diterapkan sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten. dibolehkan menurut ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah dalam akad ijarah dan tidak ada paksaan dalam melakukan akad ijarah.

Penelitian Fahmi Vidi Alamsyah ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaan yaitu sama-sama membahas tentang upah, sedangkan perbedaan terletak pada dari segi lokasi.

H. Metode Penelitian

Agar sistematisnya tepat dalam pencapaian tujuan penelitian ini maka metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹² Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang sistem upah gantungan di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji.

¹¹ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT.Royal Korindah, (Skripsi IAIN Purwokerta, 2015).

¹² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 142.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifatsifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Ataupun metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik upah gantungan di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji.¹³

3. Sumber data

Menurut Sugiyono Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Selain itu Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan bagaimana sistem upah gantungan di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan Responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini, yaitu kepada pihak PT. Bangun Tata Lampung Asri.¹⁴

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 245.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Citra, 2006), 130.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku mengenai apasajayang dapat menunjang pembahasan permasalahan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi.¹⁵

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitian juga disebut populasi atau sensus.¹⁶ Pada penelitian ini di temukan populasi yang berjumlah 110 orang pegawai PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto, apabila populasi kurang dari 100 orang, maka yang dijadikan sebagai sampel adalah keseluruhan populasi yang ada. Selanjutnya jika populasinya lebih besar dari 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁷ Karena populasi dalam penelitian ini lebih dari 100, maka populasi yang di ambil antara 10-15% atau lebih. Mengacu kepada pendapat tersebut di atas, penulis mengambil jumlah sampel penelitian sebesar 10%, yaitu $110 \times 10\% = 11$ orang, yang terdiri dari 6 orang dari pihak buruh PT. Bagun Tata Lampung Asri dan 4 orang dari pihak karyawan PT. Bangun Tata Lampung Asri dan 1

¹⁵ Jayusman, "Akurasi Jadwal Salat Arius Syaikhi Payakumbuh Sebagai Panduan Waktu Salat Bagi Masyarakat Provinsi Lampung," *Al-Adalah* XII, Volume 12 Nomor. 2 (2014): 381, <https://doi.org/media.netiliti.com/media/publications/57519-ID-akurasi-jadwal-salat-arius-syaikhi-payak.pdf>.

¹⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 102.

¹⁷ *Ibid.*, 132.

orang pihak PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji yang menjabat sebagai Senior Estate Manager.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁸ Dalam hal ini dilakukan pengamatan dan observasi tentang praktik upah gantungan di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertemu langsung untuk menukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam satu topik tertentu.¹⁹ Dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini, yaitu kepada pihak PT. Bangun Tata Lampung Asri.

c. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara observasi dan interview, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan praktik upah Gantungan, baik itu bersifat resmi maupun pribadi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu dokumen intern dan ekstern. Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga dan lain-lain. Dalam penelitian ini dokumen intern berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik upah gantungan. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan

¹⁸ Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 70.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Peneliiian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2007), 72.

informasi yang dikeluarkan oleh lembaga, seperti koran, beritaberita yang disiarkan oleh media massa, pengumuman atau pemberitahuan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap praktik upah gatungan di PT.Bangun Tata Lampung Asri yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktik upah gantungan yang ditinjau dari hukum Islam. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

7. Metode Pengelolaan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul
- b. *Organizing* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, dan agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif serta sistematis, Maka pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab.

Bab I: Pendahuluan terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Landasan Teori yang meliputi Akad yang terdiri dari Pengertian *Ujrah/Upah*, Rukun dan Syarat *Ujrah/Upah*, Dasar Hukum *Ujrah/Upah*, Macam-macam dan Waktu Pembayaran *Ujrah/Upah*, Hak Menerima *Ujrah/Upah*, *Ujrah/Upah* yang dilarang dalam Islam, dan Sistem Pembayaran *Ujrah/Upah* dalam Islam.

Bab III: Laporan Penelitian yang meliputi Gambaran Umum PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji, yang terdiri dari Sejarah Berdirinya PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji, Visi dan Misi PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji, dan Struktur Organisasi PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji. Serta membahas tentang Praktik Upah Gantungan di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji.

Bab IV: membahas tentang Analisa Data yang meliputi Praktik Upah Gantungan di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji. dan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Upah Gantungan di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji..

Bab V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti. Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Upah dalam islam dikenal dengan istilah *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²⁰ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa di ikuti dengan pemindaahaan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.²¹

Menurut Pengertian *Syara'*, *Al Ijarah* ialah Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'I*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupahan.²² Hal tersebut terlihat dari rukun dan syaratnya yang mana didalamnya ada orang yang memberi upah (*mu'jjir*) dan yang menerima upah (*mus'tajir*).

Sedangkan Menurut Khumedi Ja'far dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia dijelaskan bahwa menurut bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²³

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 15.

²¹ Wahbah Az-Zuhhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insane, 2012), 387.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 113.

²³ Khumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 141.

Ijarah dalam pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.²⁴

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *Ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* terkadang-kadangkang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bias berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.²⁵

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seorang pekerja atau jasanya sesuai perjanjian. dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghimpunannya bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*.

²⁵ M yarid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 180.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (Kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gaharar* (ketidak pastian atau penipuan), *Maysir* (Perjudian), *Riba* (bunga uang), *Zhulm* (penganiyaan), *Risywah* (Suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa akad adalah sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).²⁶

Lebih lanjut menurut istilah, para Ulama mendefinisikan *ijarah*, yaitu antara lain:

1. Ulama Hanafiyah mengartikan *ijarah* yaitu suata akad dilakukan pemilik mafaat dengan disengaja dan diketahui dari objek yang disewakan dengan cara pengantian imbalan.
2. Ulama Malikiyah mengartikan *Ijarah* suatu akad untuk diambil manfaat yang mubah, dengan jalan pengambilan suatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan pengantian yang jelas pula.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 114.

3. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *Ijarah* yaitu akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
4. Menurut hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah suatu akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²⁷

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* ialah suatu akad yang dilakukan dengan cara menukar sesuatu dengan cara memberikan pengganti (imbalan). Akad *Al Ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al ijarah* juga tidak diberlaku pada menyewakan sapi atau domba untuk diambil susunya. Karena dalam akad ini menghendaki pengambilan manfaat, bukan barangnya itu sendiri.²⁸ Demikian pula dengan pada pepohon untuk diambil bauhnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Antara sewa upah juga terdapat perbedaan makna opresional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah” sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu”.²⁹ Jadi dapat dipahami bahwa *al- ijarah* adalah menukar suatu dengan adanya imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.

Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa ata tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.

122. ²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),

²⁸ Sabiq, *Fikih Sunnah*, 15.

²⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 113.

Fuqaha sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadist (as-Sunnah), dan *ijma'*. Begitupun beberapa ulama, seperti Abu Bakar, al-Qasyani, Ibnu Kaisan, Ismail bin Ulayyah, An-Nahrawani, dan Hasan al-Basri. Mereka tidak membenarkan *ujrah*, sebab *ujrah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit, sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan.³⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, *As-Sunah*, dan *ijma'*.

1. Q.S Al-Baqarah (2): 233 disebutkan:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاتِنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjaka.” (Q.S Al-Baqarah (2): 233)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apa bila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberian pekerjaan hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai

³⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 123.

dan jelas agar tidak salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³¹

2. Q.S Ath-thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.”(Q.S Ath-thalaq (65): 6)

Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum Islam, seperti yang telah diterangkan dalam ayat ini bahwa setiap orang dapat menyewa orang lain guna menyusui anaknya, dan tentu saja ayat tersebut berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.³²

3. Surah Al-Qashash (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَانِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka

³¹ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi, Cet. Pertama* (Semarang: CP. Toha Putra, 1984), 350.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2015), 246.

itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik.”(Q.S Al-Qashash (28): 26-27)

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang didapat diterima oleh ayat tersebut.

4. As-Sunnah

Sebagian umat Islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam itu adalah Al-Qur'an, Al-sunnah, dan ijthad. Sunnah (Hadist) berfungsi sebagai penjabar (*bayan*) dari ayat-ayat Al-Quran.³³ Selain ayat Al-Qur'an diatas ada beberapa hadist yang menjelaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menjelaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”(HR.Ibnu Majah,)³⁴

Sebaiknya pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan betapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadist riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

³³ Relit Nur Edi, “As-Sunnah (Hadits)(Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)” *Asas* Volume 6, Nomor. 2 (Juli 2014): 132–148, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/viewFile/549/450>.

³⁴ Romdoni Muslim, *300 Hadist Akhlak* (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), 85.

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, Barang siapa mempekerjakan pekerjaan maka tentukan upahnya.” (H.R. Abd Razaq dari Abu Huraira)³⁵

5. Landasan *Ijma*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma³⁶ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerja itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan *ijma*’ ini. Sebagai mana diungkapkan Sayyid Sabiq dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak sanggup (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma*’ para Ulama ini, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁶

B. Rukun dan Syarat Upah (*Ujarah*)

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*,³⁷ yaitu penjelasan dari kedua belah pihak yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi ini telah berjalan secara suka sama suka.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

1. *Mu’jir* dan *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu’jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu’jir* dan *musta’jir*

³⁵ Ibid., 85.

³⁶ Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, 18.

³⁷ Syafei, *Fiqih Muamalah*, 125.

adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.³⁸

2. *Shighat* yaitu orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *shighat* atau *ijab qabul*.

Jika sudah terjadi *ijab qabul* sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara dua pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.³⁹

3. Upah (*Ujrah*)

Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*. Dalam hal ini syaratnya:

- a. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. *Ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Tidak berkurang nilainya *Ma'qud alaihi* (barang yang menjadi objek) ialah sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat.
- c. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.⁴⁰

4. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena

³⁸ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 117.

³⁹ M. Hasanuddin Oni Sahroni, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 231.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

itu jenis pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁴¹

Adapun menurut ulama hanafiyah, Rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul* antara lain dengan menggunakan kalimat : *al-Ijarah*, *al-Isti'jar*, *al-Ikhtira'*, dan *I-Ikra*, adapun golongan Syafi'iyah, malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa rukun *ijarah* itu terdiri atas *mua'jjir* (pihak yang memberikan upah), *musta'jir* (orang yang membayar upah), *al-Ma'qud* dan *shighat*.⁴² Sedangkan jumbuh ulama hanya mengatakan ada empat yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *shighat (ijab qabul)*, *al-ijarah* (upah), dan *Ma'qud 'alaihi* (manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan).

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh jumbuh ulama di atas, bukan rukun tetapi syarat. Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.⁴³

Syarat sewa-menyewa atau upah-mengupah terdiri empat macam, sebagai berikut:

1. Syarat terjadinya akad (syarat *in'inqad*). Syarat ini berhubungan dengan orang yang melakukan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu haruslah orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruh. Oleh karena itu, orang yang tidak sehat atau gila dan orang yang belum yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah*. Begitupula dengan orang yang mabuk dan orang yang tiba-tiba hilang ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika orang tersebut dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu, sangat perlunya kecakapan bertindak dalam melakukan suatu akad, maka golongan

⁴¹ Ibid., 232.

⁴² Karim, *Fiqh Muamalah*, 34.

⁴³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 23.

Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa para pihak yang melakukan akad itu haruslah orang yang sudah dewasa dan tidak cakap hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.⁴⁴

2. Syarat pelaksanaan *ijarah* (syarat *al-nafadz*), akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau dalam penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.
3. Syarat sah (syarat *al-shihah*), keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:

- a. Adanya *keridhaan* dari kedua belah pihak yang akad

Dalam hal ini tidak dibolehkan melakukan akad *ijarah* jika adanya salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak didasari suka rela atau dalam keadaan terpaksa, baik keterpaksaan itu timbulnya dari pihak-pihak yang melakukan akad maupun dari pihak lain.⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”(Q.S An-Nisa: 29)

Oleh karena itu tidak boleh mempekerjakan orang secara paksa, tidak boleh menganiaya *ajjir*,

⁴⁴ Karim, *Fiqh Muamalah*, 34-35.

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 35.

untuk menghalang halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau upah, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan oleh fuqaha islam yang disimpulkan dari sebuah hadist yang dianggap orang yang memakan tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.⁴⁶ Ayat diatas juga menjelaskan bahwa hal yang terpenting dalam *muamalah* itu adalah *keridhaan* kedua belah pihak.⁴⁷

b. Manfaat *Ma'qud 'Alaih* (barang) atau jasa harus jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *'aqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *ijarah*. Menurut kalangan hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulai sewa, karena hal ini untuk memperjelas masa sewa.

c. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Dalam hal ini maka tidak diperbolehkan menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau untuk menganiaya

⁴⁶ Az-Zuhhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 84.

⁴⁷ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5, Nomor. 1 (2013): 4, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

orang lain. karena hal tersebut dilarang, dan secara syar'i tidak boleh dipenuhi.

- d. Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangannya atau ukurannya.
- e. Syarat yang berkaitan dengan upah atau uang

Dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa *khamar* dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.⁴⁸ Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Upah (harta yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.⁴⁹
- 2) Upah harus dapat dimanfaatkan, sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar, benda-benda diatas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewa menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 235.

⁴⁹ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah* (Damaskus: Darul Mustafa, 2009), 159.

barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.⁵⁰

- 3) Upah harus dapat diserahkan, oleh karena itu tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*di-ghasab*), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta *ghasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.
- 4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.⁵¹
- 5) Upah harus berupa *muttaqawwin* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harta atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan.⁵²

- 6) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *mauqudalaih* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa,

⁵⁰ Ibid., 160.

⁵¹ Ibid., 161.

⁵² Ahmad Wadi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 326.

maka *Ijarah* tidak sah.⁵³ Misalnya, menyewakan rumah untuk ditinggali yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.⁵⁴

C. Macam-macam dan Waktu Pembayaran Upah

1. Macam-Macam Upah

Di dalam fiqh mu'amalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁵⁵

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua :

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *muta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *muta'jjir*, dan *muta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

⁵³ Ibid., 326.

⁵⁴ Ibid., 367.

⁵⁵ M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 67.

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerja (*Ijarah ala al-a''mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lan, kemudian *musta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *musta'jjir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁵⁶

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a''mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a''mal* terbagi dua yaitu:⁵⁷

- 1) *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- 2) *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama, hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

2. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan diakhirat (imbalan yang lebih baik) adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, artinya sebelum pekerja dippekerjakan harus jelas bagaimana upah yang akan diterima

⁵⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 236.

⁵⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 361.

oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram.⁵⁸

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, dalam pembayaran upah masyarakat boleh mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah ini bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.⁵⁹

Mengenai waktu pembayaran upah sesuai pada perjanjian yang telah disepakati para pihak, dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan, karena pada dasarnya pihak yang memberikan jasanya tentu mengharap agar segera dibayarkan dan tidak ditunda-tunda, penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam.

Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:⁶⁰

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari 'Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah).⁶¹

874.

⁵⁸ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gramedia, 2013),

⁵⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah*, 20.

⁶⁰ Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 556.

Hadits diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harusnya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadis diatas Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang bekerja hanya berhak atas upahnya jika seorang tersebut telah menyelesaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan perjanjian, sebab umat islam terikat oleh syarat-syarat antara kedua belah pihak kecuali syarat yang mengharapkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Sementara menurut Idris, penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah Swt.⁶²

D. Hak Menerima Upah/Ujarah

Menurut M. I Yusato dan MK Widjajakusuma dalam bukunya yang berjudul Menggagas Bisnis Islam dijelaskan bahwa hak *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsungnya dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.⁶³ Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah Swt dalam surat an-Nahl ayat 90:

⁶¹ Muslim, *300 Hadist Akhlak*, 85.

⁶² Yusato dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 72.

⁶³ Ibid.,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S An-Nahl: 90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dikemukakan bahwa Allah Swt memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerja disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan pemberi pekerja. Maka wajib pemberi pekerja untuk mensejahterakan pekerjaannya, termasuk dalam hal ini memberi upah yang layak.

E. Berakhirnya Upah/Ujarah

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang, Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir, Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seorang adalah, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh Ulama *fikih*.⁶⁴
3. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad *al-ijarah*

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 85.

tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

4. Menurut Sayid Sabiq⁶⁵, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
 - b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi 'ain.
 - c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
 - d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat unsur yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengann mencabut tanaman sebelum waktunya.⁶⁶

F. Sistem Pembayaran Ujrah/Upah dalam Islam

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *Ijārah al-'amal*. (Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan

⁶⁵ Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, 34.

⁶⁶ Ibid., 34.

antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.⁶⁷

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja, dalam penetapan upah atau imbalan Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah:

1. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam
2. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
3. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri.

⁶⁷ Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Az Zarqa, Volume 9 Nomor.2 (Desember 2017), 190.<https://doi.org/core.ac.uk/download/pdf/229718471>.

4. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
5. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
6. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.⁶⁸

Menurut M. I Yusato dan MK Widjajakusuma dalam bukunya yang berjudul *Menggagas Bisnis Islam* dijelaskan bahwa jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan pembayarandan tidak ada ketentuan penangguhannya. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
2. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang, apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
3. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai hal penanguhan pembayaran.⁶⁹

Sementara pendapat lain menyatakan bahwa ketentuan upah-mengupah ialah harus berbeda dengan objek pekerjaannya, menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah dan mengantarkan kepada riba. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara benar sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak

⁶⁸ Ibid., 195.

⁶⁹ Yusato dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 71.

dengan akad itu sendiri. Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum *ijarah* dilaksanakan.⁷⁰

Islam menawarkan penyelesaian suatu permasalahan upah dengan sangat baik dalam menyelesaikan kepentingan kedua pihak.⁷¹ Antara pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari perjanjian. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah 2:279.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingkat untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan para pihak, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya kepada orang lain juga tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap para buruh ialah upah buruh yang tidak dibayar secara adil dan bagian sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dengan begitu secara tidak langsung dia telah mengamankan kepentingannya sendiri. jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan di hari kemudian oleh Allah SWT.

⁷⁰ Chairumanan Pasaribuan dan Suharwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 157.

⁷¹ Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, 362.

Dengan demikian para pekerja akan dianggap menindas jika memaksa majikan untuk membayar lebih dari kemampuan majikannya.

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya. Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mu'ajjir*) dengan orang yang mempekerjakan (*musta'jir*). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja.⁷²

1. Ketentuan *Ijarah*

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkannya tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.⁷³ Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak). Waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan, selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

2. Bentuk Kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukannya seorang *ajir*.

3. Waktu Kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

⁷² Nurul Huda dan Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 229.

⁷³ *Ibid.*, 229.

4. Gaji Kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.⁷⁴

Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul Musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistil*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁷⁵

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah Swt.

Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kerja adalah hak buruh
Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.
- b. Kerja Merupakan Kewajiban
Melaksanakan pekerjaan merupakan *fardhu* yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah Swt.

⁷⁴ Ibid., 230.

⁷⁵ Ibid., 230.

- c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah
Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja.⁷⁶
- d. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, *gharar*, atau apa saja yang merusak akad kerja.
- e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.
- f. Buruh wajib berniat ikhlas Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT, sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik.⁷⁷

Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran upah.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat menentukan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan

⁷⁶ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 313-315.

⁷⁷ *Ibid.*, 135.

mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jauh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.⁷⁸

a. Tingkat Upah Minimum

Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.

b. Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya bagi mereka yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut.⁷⁹

c. Tingkat Upah Sesungguhnya

Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak

⁷⁸ Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, 365.

⁷⁹ *Ibid.*, 374.

seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undang-undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.

Menurut pendapat Sabiq, upah boleh serta sah pemberiannya didahulukan ataupun diakhirkan berdasarkan kesepakatan buruh dan majikan. Selain berdasarkan kesepakatan, upah juga dapat diberikan berdasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku. Adat kebiasaan yang ada pada suatu daerah dalam pemberian upah dapat dijadikan sebagai pedoman cara pemberian upah dalam hubungan kerja. Apabila adat kebiasaan yang berlaku upah diberikan diakhir kerja, maka upah diberikan setelah kerja berakhir. Akan tetapi jika adat kebiasaan yang berlaku upah diberikan lebih dulu maka upah diberikan sebelum buruh bekerja, karena hal itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilakukan.⁸⁰

⁸⁰ Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam," *Econetica* Volume 1, no.2 November (2019): hlm.20-21, <https://doi.org/unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/86>.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia. 2011.
- Al-Bugha, Dib Mustofa, *Buku pintar Transaksi Syariah*. Damaskus: Darul Musthafa. 2009.
- Al-Maraghi, Musthofa, Ahmad, *tafsir Al-maraghi*. Semarang: CP. Toha Putra. 1984.
- Al-Asqalani, Hajar, Ibn, *Bulughul Maram*. Bandung: Marja. 2018.
- Az-Zuhhaili, Wahbah, *Fikih islam Wa Adillatuhu. Jilid 5*. Jakarta: Gema insane. 2012.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1994.
- Hasan, Ali, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Huda, Nurul, dan Nasution, Edwin, Mustafa, *ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Badar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Lubis, Ibrahim, *ekonomi Islam suatu pengantar*. Jakarta : Kalam Mulia. 1995.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2015.
- M. Hasanuddin, Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2002.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.

Muslim, Romdoni, *300 Hadist Akhlak*. Jakarta: Restu Ilahi. 2004.

Muslich, Wadi, Ahmad, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.

Pasaribu, Chairumanan, dan K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT. Alma'arif. 1987.

Saebani, Ahmad, Beni, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Sholihin, Ilham, Ahmad, *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia. 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 2014.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.

Yusato, M.I dan Widjajakusuma, MK, *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani press. 2002.

JURNAL

Edi, Nur, Reli, *as-sunnah (hadits) Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah, Asas* V6.2
2014 <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/viewFile/549/40>.

Jayusman, "Akurasi Jadwal Salat Arius Syaikhi Payakumbuh Sebagai Panduan Waktu Salat Bagi Masyarakat Provinsi Lampung," *Al-ADALAH* XII, Volume 12 Nomor. 2 (2014): 381,

<https://doi.org/media.netiliti.com/media/publications/57519-ID-akurasi-jadwal-salat-arius-syaikhi-payak.pdf>

Trimaya, Arrista, 'Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Volume 5 No.1(Juni 2014) <https://doi.org/jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/448>.

NASKAH ILMIAH (SKRIPSI)

Alamsyah, Vidi Fahmi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT.Royal Korindah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015)

Adhim ,Fauzan.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada Pt.Global Perkarsa.Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam –Banda Aceh .2018.

Astuti, Ria “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi pegawai PT.Budi Lampung Sejahtera (BLS)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Islam Raden Intan,2018)

Maisaroh, Siti “Sistem Pembayaran Upah Bagi Pekerja pada Perkebunan Kelapa Sawit di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018)

Saputra ,Eka, Bagus.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemotongan Tunas Kelapa Sawit ,Skripsi Universitas Islam Negeri den Intan Lampung .202

WAWANCARA

Patut, “Praktik Pengupahan karyawan”, *Wawancara*, 2 November 2022.

Indah, “Praktik Pengupahan karyawan”, *Wawancara*, 2 November 2022.

Wartoyo, “Praktik Pengupahan karyawan”, *Wawancara*, 2 November 2022.

Andi, “Praktik Pengupahan karyawan”, *Wawancara*, 3 November 2022

Bayu, “Praktik Pengupahan karyawan”, *Wawancara*, 3 November 2022.

Heri, “Praktik Pengupahan Buruh Harian”, *Wawancara*, 3 November 2022.

Sukatno, “Praktik Pengupahan Buruh Harian”, *Wawancara*, 3 November 2022.

Mustopa, “Praktik Pengupahan Buruh Borongan”, *Wawancara*, 3 November 2022.

Manto, “Praktik Pengupahan Buruh Borongan”, *Wawancara*, 3 November 2022.

Komarudin, “Praktik Pengupahan Buruh Harian”, *Wawancara*, 3 November 2022

Siswanto, “Praktik Pengupahan Buruh Borongan”, *Wawancara*, 3 November 2022



LAMPIRAN





Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Patut selaku senior aestate manajer PT. Bangun Tata Asri Lampung



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Andi selaku sinder umum PT. Bangun Tata Asri Lampung



Gambar 3: Wawancara dengan Ibu Indah selaku kepala tata usaha PT. Bangun Tata Asri Lampung



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Topa selaku buruh borongan PT. Bangun Tata Asri Lampung



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Siswanto selaku buruh harian PT. Bangun Tata Asri Lampung



Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Komarudin selaku buruh harian PT. Bangun Tata Asri Lampung



Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Sukatno selaku buruh harian PT. Bangun Tata Asri Lampung



Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

SURAT IZIN PENELITIAN DARI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MESUJI



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kec.Mesuji

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : PN.01.00/ 500 /V.06/MSJ/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menri Dalm Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
 3. Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.2558/Un.16/Ds/PP.009/09/2022 Tanggal 19 September 2022 Perihal : Permohonan Izin Riset;

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : VERA ROSDIANA
NIM : 1921030517
Alamat : Desa Margo Mulyo RT/RW 009/004 Kecamatan Mesuji Timur
Lokasi Penelitian : PT. Bangun Tata Lampung Asri Kab. Mesuji
Lamanya/Mulai : Oktober s/d Desember 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Bandar Lampung EFA RODIAH NUR
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi
Judul Penelitian : **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH GANTUNGAN (Studi di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)"**.

Catatan : Setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Penjabat Bupati Mesuji cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mesuji .

Dikeluarkan : Mesuji
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

a.n.PENJABAT BUPATI MESUJI
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN MESUJI



M. TAUFIQ WIDODO, S.I.P., M.I.P
Pembina
NIP. 19820424 201001 1 024

Disampaikan Kepada Yth:

1. Penjabat Bupati Mesuji (Sebagai Laporan)
2. Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Cq. Fakultas Syari'ah
3. Pimpinan PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji
4. Arsip.

**SURAT IZIN PENELITIAN DARI UNIVERSITAS KE
PT.BANGUN TATA LAMPUNG ASRI KABUPATEN MESUJI
DAN PERSETUJUAN IZIN DARI PT.BANGUN TATA LAMPUNG
ASRI KABUPATEN MESUJI**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2558/Un.16/DS/PP.009/09/2022 Bandar Lampung, 19 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Direktur PT. Bangun Tata Lampung Asri
Kabupaten Mesuji

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Direktur PT. Bangun Tata Lampung Asri kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Vera Rosdiana
NPM : 1921030517
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH GANTUNGAN (Studi di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)
Lokasi Penelitian : PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Efa Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Vera Rosdiana

SURAT IZIN DARI UNIVERSITAS UNTUK KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MESUJI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2558/Un.16/DS/PP.009/09/2022 Bandar Lampung, 19 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Bupati Mesuji
Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
Kabupaten Mesuji

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Mesuji Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mesuji kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Vera Rosdiana
NPM : 1921030517
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH GANTUNGAN (Studi di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)
Lokasi Penelitian : PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Vera Rosdiana

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Perusahaan

1. Bagaimana gambaran umum PT. Bangun Tata Asri Lampung Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana sejarah berdirinya?
3. Ada berapa macam pekerjaan?
4. Apa saja hak dan kewajiban buruh?
5. Bagaimana sistem pola jam kerja buruh?
6. Berapa jumlah upah yang diterima oleh karyawan tiap bulanan ?
7. Berapa jumlah upah yang diterima oleh buruh harian?
8. Berapa jumlah upah yang diterima oleh buruh borongan?
9. Adakah tunjangan-tunjangan lain dan bonus?
10. Fasilitas apa saja yang diperoleh karyawan?
11. Bagaimana sistem penggajian
12. Kendala apa saja yang didapati ketika sistem penggajian?

B. Buruh

1. Apa pendidikan terakhir anda?
2. Sudah berapa lama anda bekerja?
3. Bagaimana sistem pola kerja yang diterapkan?
4. Berapa jam kerja dalam satu hari?
5. Apa ada tunjangan yang anda terima?
6. Fasilitas apa yang anda peroleh
7. Berapa jumlah gaji yang anda peroleh
8. Kapan anda menerima gaji?
9. Apa kendala anda selama bekerja di PT.BTLA

Lampiran 4: Data Hasil Wawancara

No	Nama	Hasil Wawancara
1	Ibu Indah selaku Karyawan	Menurut ibu indah selaku karyawan bagian kantor yang bekerja dalam bagian tata usaha yang menangani bagian administrasi dan bagian keuangan, dalam hal ini beliau menjelaskan, karyawan bagian ini biasanya menangani terkait melaksanakan dalam hal mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan keuangan Untuk sistem pengupahannya beliau menjelaskan perusahaan memeberikan upah untuk karyawan dengan sistem bulanan, upah karyawan dalam hal ini sesuai dengan upah minum kabupaten besaranyan sekitar Rp. 2.500.000 pengupahan karyawan di lakukan setiap tanggal 1, selama bekerja beliau menjelaskan tidak ada kendala dalam sistem pembayaran upah, upah akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja.
2	Bapak Andi selaku Karyawan	Menurut bapak Andi selaku karyawan bagian teknik beliau menangani semua kegiatan pengelolaan serta bertanggung jawab terkaitan dengan bidang teknik, bagain teknik dalam hal ini mengatasi kerusakan kerusakan yang terjadi didalam perusahaan seperti bertanggung jawab dalam memeriksa dan mengatasi kerusakan pada mobil pengakut buah kelapa sawit, fasilitas yang diperoleh

		<p>pak andi sebagian karyawan beliau mendapatkan tempat tinggal, untuk upah perbulan pak andi memperoleh gaji besaran 2,500.000, selama bekerja tidak ada kendala dalam pengupahan.</p>
3	Bapak Wartoyo selaku karyawan	<p>Menurut bapak Wartoyo sebagai karyawan mandor kepala tanam, karyawan bagian kepala tanam, dalam hal ini membantu mengawasi pelaksanaan teknis penanaman, dan melakukan evaluasi hasil kerja buruh tanam dan juga menindaklanjuti hasil evaluasi untuk mendapatkan produktivitas tanam yang baik. Karyawan mandor bagian mandor panen, tanam ataupun pemeliharaan dalam hal ini melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi para buruh yang menangani dalam masing-masing bidang, Fasilitas yang diberikan untuk karyawan lapangan akan diberikan kendaraan, untuk jam kerja beliau akan bekerja selama 7 jam/hari untuk sistem pengupahannya dibayarkan susai perjanjian kerja sebulan sekali dan selama bekerja sebagai karyawan tidak pernah mendapatkan kendala dalam pembayarn upah.</p>
4	Bapak Bayu selaku buruh harian	<p>Menurut bapak Bayu sebagi karyawan mandor panen beliau menjelaskan dalam sehari beliau bekerja 7 jam , selama bekerja di perusahaan tunjangan yang beliau dapatkan tunjangan hari raya dan juga mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, untuk upah</p>

		dibayarkan sebulan sekali ,selam bekerja tidak ada kendala dalam pengupahan.
5	Bapak Sukatno Selaku buruh harian	Menurut bapak Sukatno sebagai buruh harian, untuk masyarakat yang ingin berkerja di PT sebagai buruh harian biasanya akan mendatangi mandor untuk meminta pekerjaan dengan membawa persyaratan yaitu membawa Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, bapak sukatno menjelaskan sudah bekerja selama 5 tahun, pekerjaan yang dilakukan biasanya memupuk pohon kelapa sawit dan juga menyemprot hama, dalam sehari bekerja selama 7 jam ,selama bekerja tidak mendapat tunjangan hanya mendapatkan upah kerja sebesar 1.060.000 per sebuluh hari, untuk kendala pengupahan adanya keterlambatan pembayaran setiap pembayarn upah biasanya keterlambatan selama 4 sampai dengan 5 hari,untuk pengupahan bulan lalketerlambatan selama 4 hari, untuk setiap pengupahan penundaan biasanya berkisar 4 sampai 5 hari.
6	Bapak Komarudin Selaku buruh harian	Menurut bapak Komarudin sebagai buruh harian, beliau menjelaskan untuk sistem pola kerja buruh akan menunggu perintah dari mandor setelah absen mandor akan memberikan arahan pekerjaan apa yang akan mereka lakukan, biasanya pekerjaan yang dilakukan seperti memupuk pohon

		<p>kelapa sawit, menyemprot (<i>Gluma</i>) tumbuhan yang akan menghalangi atau merusak pohon kelapa sawit, dan juga penyemprotan hama, dalam bekerja biasanya buruh harian akan bekerja bersama buruh lain yang satu mandor dengan mereka biasanya buruh harian bekerja dalam sehari selama 7 jam kerja, untuk tunjangan beliau menjelaskan untuk buruh harian tidak mendapatkan tunjangan, untuk sistem upah perhari beliau mendapat upah sebesar Rp.106.000, setiap persepuluh hari beliau mendapat upah sebesar 1.060.000, untuk kendala yang didapati selama bekerja selalu adanya keterlambatan disetiap pembayaran upah, untuk terkhir pembayaran upah, penundaan pembayaran selama empat hari.</p>
7	<p>Bapak Heri Selaku buruh harian</p>	<p>Menurut bapak Heri selaku buruh harian, beliau sudah bekerja selama 5 tahun di PT, pekerjaan yang beliau lakukan biasanya memupuk atau pun menyemprot hama dan gluma, selama bekerja beliau menjelaskan tidak ada tunjangan hanya upah saja yang beliau dapatkan, untuk sistem upah beliau menjelaskan dilakukan sepuluh hari sekali dengan upah harian perhari upah yang diterima buruh harian sekitar Rp. 106/hari. Jika sepuluh hari sekali setiap buruh harian akan mendapat upah sekitar Rp.1.060.000, kendala yang di temukan selama bekerja di PT hanya</p>

		adanya keterlambatan pembayaran upah, biasanya keterlambatan dalam pembayarana selama empat sampai lima hari.
8	Bapak Topa Selaku buruh borongan	Menurut Bapak Topa sebagai buruh borongan, menjelaskan untuk masyarakat yang ingin bekerja sebagai buruh borongan meminta pekerjaan kepada ketua borongan, jika buruh harian menyerahkan persyarat kerja seperti KK dan KTP namun jika buruh borongan yang menyerahkan persyaratan kerja hanya ketua saja. Sistem perjanjian yang mereka lakukan hanya secara lisan dalam perjajian tersebut biasanya mandor akan menjelaskan pekerjaan apa saja yang akan buruh lakukan, dalam kerja buruh borongan satu mandor membawahi sekitar 10 buruh, untuk upah dibayar sesuai besesaran pekerjaan yang dapat mereka selesaikan , untuk buruh borongan menanam pohon kelapa sawit perorang biasanya dapat menanam sekitar 30 sampai 40 batang pohon jadi kisaran perhari buruh dapat mengantongi upah besarnya sekitar Rp. 120.000 sampai Rp.160.000 upah, untuk kendala yang dihadapi bagi buruh borongan penanaman pohon kelapa sawit (pemerajaan) biasanya saat musim penghujan tidak dapat bekerja karena areal yang banjir jadi tidak dapat menanam pohon kelapa sawit selain itu kendala lain yaitu adanya penundaan

		<p>pembayaran seperti buruh harian, penundaan pembyaran upah pun sama biasanya adanya keterlambatan selama 4 sampai dengan 5 hari .</p>
9	<p>Bapak Siswanto Selaku buruh harian</p>	<p>Menurut bapak Siswanto sebagai buruh borongan, beliau menjelaskan lain dengan buruh harian buruh borongan biasanya tidak ada ketentuan awal masuk jam kerja , dalam sistem kerja buruh borongan jam kerja tidak menentu tergantung kesepakatan dengan kepala rombongan Karena juga dalam buruh borongan tidak ada sistem masuk absen seperti buruh harian, selain itu buruh borongan tidak ditentukan berapa maksimal jumlah buruh yang akan bekerja hal tersebut kembali lagi berapa orang buruh yang akan diajak ketua buruh borongan untuk berkerja, biasanya pekerjaan yang dilakukan buruh borongan seperti pemotongan tunas kelapa sawit, penanaman pohon kelapa sawit baru (pemerajaan) dan penyulaman pohon kelapa sawit, bapak sis sebagi buruh borongan pemotongan tunas kelapa sawit upah yang di dapatkan perhari biasanya berkisar jika pemotongan tunas kelapa sawit yang pohon kecil berkisar Rp. 132.000 dan untuk upah pemotongan tunas kelapa sawit yang pohon besar berkisar Rp.264.000, untuk kendala dalam bekerja sama seperti buruh harian dan borongan adanya keterlambatan pembayaran, biasanya keterlambatanya</p>

		berkisar 4 sampai 5 hari setiap dilakukan pembayaran upah.
10	Bapak Mantok Selaku buruh borongan	<p>Menurut bapak Mantok untuk pekerjaan yang dilakukan buruh harian jika bagian pemupukan, satu orang pekerja harus menghabiskan pupuk 300 kg untuk dipupukkan ke pohon kelapa sawit, sedangkan untuk buruh harian bagian penyemprotan <i>gulma</i> dan <i>hama</i> satu orang buruh harus melakukan penyemprotan seluas 1.500 m pada lahan perkebunan. Bagian buruh borongan upah yang dibayarkan sebesar besaran pekerjaan yang sudah diselesaikan, untuk upah borongan seperti penanaman pohon kelapa sawit atau pemerajaan diberi upah sebesar Rp.4000/pohon dan untuk buruh borong pemotongan tunas kelapa sawit untuk pohon kelapa sawit kecil upah yang diberikan berkisar Rp.1000/pohon dan untuk ukuran pohon kelapa sawit yang sedang di hargai Rp.2000/pohon. Namun dalam pembayaran upah adanya penunda dan keterlambatan pembayaran yang dilakuakn pihak perusahaan untuk buruh harian dan borongan, upah yang diharapkan oleh para karyawan ini tidak bisa langsung diambil seperti perjanjian dimana sepuluh hari kerja mendapatkan pembayaran upah, menurut pekerja buruh mereka tidak ada pilihan karena tidak ada pekerjaan lain yang mereka bisa kerja maka mereka hanya pasrah dan mengatungan untuk mecari uang</p>

		untuk memenuhi kebutuhan di perusahaan ini, walaupun adanya keterlambatan penundaan pembayaran
--	--	--





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Vera Rosdiana
Npm : 192103517
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Gantungan
(Studi di PT.Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)

Telah melakukan kegiatan wawancara langsung kepada karyiawan dan buruh terkait upah gantungan di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji, untuk kepentingan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi dengan mewawancarai nama-nama berikut:

No.	Nama	Keterangan	Paraf
1.	Patut	Karyawan	
2.	Indah	Karyawan	
3.	Wartoyo	Karyawan	
4.	Andi	Karyawan	
5.	Bayu	Karyawan	
6.	Topa	Buruh	
7.	Sukatno	Buruh	
8.	Manto	Buruh	
9.	Komarudin	Buruh	
10.	Heri	Buruh	
11.	Siswanto	Buruh	

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, November 2022

Vera Rosdiana
NPM. 1921030517



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Vera Rosdiana
Npm : 1921030517
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Pembimbing I : Dr.H. Jayusman, M.Ag
Pembimbing II : Dr.H. Yusika Ismanto, M.Ed
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'ah Terhadap Upah Gantungan (Studi PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)

NO	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing
1	16 Agustus 2022	Bimbingan Bab I oleh Pembimbing II	
2	19 Agustus 2022	ACC Bab I oleh Pembimbing II	
3	26 Agustus 2022	Bimbingan Bab I oleh Pembimbing I	
4	22 September 2022	ACC Bab I oleh Pembimbing I	
5	01 Desember 2022	Bimbingan Bab I-V oleh Pembimbing II	
6	08 Desember 2022	ACC Bab I-V oleh Pembimbing II	
7	12 Desember 2022	Bimbingan Bab I-V oleh Pembimbing I	
8	21 Desember 2022	ACC Bab I-V oleh Pembimbing I	

Bandar Lampung, Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 195902151986031004

Pembimbing II

Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed
NIP. -



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 6750/ Un.16 / P1 /KT/I/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP UPAH GANTUNGAN
(Studi PT. Bangun Tata Lampung Asri Kab. Mesuji)
karya


NAMA	NPM	FAK/PRODI
Vera Rosdiana	1921030517	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 10% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 03 Januari 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP-197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Skripsi_Vera Rosdiana

by Vera Rosdiana

Submission date: 28-Dec-2022 04:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 1987066012

File name: SKRIPSI_VERA_ROSDIANA_TURNITIN.pdf (525.17K)

Word count: 14532

Character count: 89326

Skripsi_Vera Rosdiana

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	komputerpaisal.blogspot.com Internet Source	1%
2	Restina Musfirotun, Safitri Mukarromah. "Sistem Pengupahan Karyawan di Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2022 Publication	1%
3	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Binus University International Student Paper	<1%
6	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
7	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	<1%
8	manajemenimanajemeno.blogspot.com Internet Source	

		<1 %
9	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
10	www.neliti.com Internet Source	<1 %
11	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
12	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
13	Asmawarna Sinaga, Anjur Perkasa Alam, Fariz Arkan, Sri Wahyuni Hasibuan. "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2018 Publication	<1 %
14	Submitted to Imam Malik College for Sharia and Law Student Paper	<1 %
15	Slamet Haryono. "ISLAMIC VALUES DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN AKUNTANSI", INFERENSI, 2016 Publication	<1 %
16	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %

- | | | |
|----|---|-----|
| 17 | Ahmad Yusuf, Kusaeri Kusaeri, Ahmad Hidayatullah, Dian Candra Rini Novitasari, Ahmad Hanif Asyhar. "Detection of potential errors in measurement results of madrasa admission instruments in Indonesia", International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 2021
Publication | <1% |
| 18 | Nurhudaya Nurhudaya, Dedi Junaedi. "Indeks Kemaslahatan Dana Desa di Desa Sentul Bogor:", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2021
Publication | <1% |
| 19 | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar
Student Paper | <1% |
| 20 | Khoiri Khoiri, Muklisin Muklisin. "LATE CHARGE PADA SYARIAH CARD DALAM PERSPEKTIF ISLAM", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2020
Publication | <1% |
| 21 | Suwarto Suwarto. "FINANCIAL RATIO ANALYSIS TO ASSESS FINANCIAL PERFORMANCE OF COOPERATIVES", FIDUSIA : JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN, 2018
Publication | <1% |

22	Abdul Wahid Mongkito, Muhamad Turmudi, Andi Dwi Indah Putri. "Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Lembaga DAPM Kecamatan Konda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi", MUAMALATUNA, 2022 Publication	<1 %
23	www.infosawit.com Internet Source	<1 %
24	Submitted to Brookdale Community College Student Paper	<1 %
25	Nurul Ihsan Hasan, Rona Roudhotul Jannah. "Efektifitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2019 Publication	<1 %
26	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
27	unu-ntb.e-journal.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
29	Andi Armansyah Akbar, Musakkir Musakkir. "Legal and Economic Analysis: A Case Study of Convict Self-Development", SIGn Jurnal Hukum, 2022	<1 %

-
- 30** Uswatun Hasanah, Nasaruddin Mera, Besse Tenriabeng Mursyid. "PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN DI PENGADILAN AGAMA", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022 **<1%**
Publication
-
- 31** Syarial Dedi. "Ushul Al-Fiqh Dan Kontribusinya (Konsep Ta'wil dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017 **<1%**
Publication
-
- 32** adoc.pub **<1%**
Internet Source
-
- 33** Masita Masita. "POLA PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENDIDIKAN ANAK", eL-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar, 2017 **<1%**
Publication
-
- 34** eprints.walisongo.ac.id **<1%**
Internet Source
-
- 35** Mariana Purba. "Perancangan Aplikasi Nilai Siswa Pada Sekolah Dasar Negeri 23 Palembang", Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer), 2017 **<1%**
Publication
-

36 Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia Jakarta <1%
Student Paper

37 Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara <1%
Student Paper

38 Haerudin ., Endeh Suhartini. "ANALISIS
YURIDIS KEBERADAAN PERUSAHAAN
OUTSOURCING DAN HAK PEKERJA TERKAIT
SISTEM KONTRAK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003", JURNAL
ILMIAH LIVING LAW, 2021 <1%
Publication

39 Absori Absori. "Pembangunan Hukum di
Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di
Indonesia Dalam Kerangka al-Masalih)", Al-
Risalah, 2018 <1%
Publication

40 Ahmad Saefulloh. "Rehabilitasi Eks-Pecandu
Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam",
Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan
Konseling Islam, 2018 <1%
Publication

41 Endah Winarti, Zainal Abidin, Akhmad Fauzi
Hamzah. "Kajian Integratif Urgensi Kemitraan
Sekolah dalam Menjaga Keberlangsungan
Hidup Lembaga Pendidikan Islam",

Indonesian Journal of Islamic Education
Studies (IJIES), 2021

Publication

42 penjualpembelisawit.blogspot.com <1 %

Internet Source

43 Hali Makki. "Perspektif Hukum Islam terhadap
Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh
Sumenep", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan
Hukum Islam, 2017 <1 %

Publication

44 M Yarham. "Analisis hukum islam terhadap
arisan julo-julo di desa paraman pasaman
barat", JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia),
2022 <1 %

Publication

45 Rahmat Sholihin. "Hukum Pidana Dalam
Perspektif Qur'ani", JOURNAL OF ISLAMIC
AND LAW STUDIES, 2021 <1 %

Publication

46 Ubaidillah Ubaidillah. "Tinjauan Istihsan
Terhadap Bai' al- Wafa' Di Baitul Maal Wa
Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso", Istidlal:
Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2018 <1 %

Publication

47 projects.co.id <1 %

Internet Source

48 repository.uki.ac.id

Internet Source

<1 %

49

sajesbm.co.za

Internet Source

<1 %

50

www.linovhr.com

Internet Source

<1 %

51

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

52

Caca Handika. "INKAR AL-SUNNAH DI INDONESIA (Studi Analisis Tentang Pemikiran Inkar al-Sunnah Ir. M. Ircham Sutarto)", *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off